





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Gugatan Perlawanannya dengan perbaikan bertanggal 16 Nopember 2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Nopember 2010 pada Register No.495/Pdt.G/2010/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan perlawanan kepada para Terlawan dengan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, Ketua Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 42/Eks/2003/358/ Pdt.G/1996/PN.Mdn. ;

2. Bahwa Penetapan dan Berita Acara Sita yang mengabulkan permohonan Penyitaan Eksekusi oleh Terlawan I tersebut didasari atas:

Adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 496/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 3445 K/Pdt/2002 tertanggal 2 September 1999 jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 93/PK/Pdt/2002 tertanggal 10 Oktober 2003 ; -----

3. Bahwa Berdasarkan Penetapan Eksekusi tersebut, aset-aset Pelawan dijadikan obyek eksekusi adalah, sebagai berikut : -----

a.

Satu bidang tanah/bangunan kantor UOB Buana Cabang Medan, bertitel Hak Guna Bangunan No. 1767/Kelurahan Kesawan, atas nama Bank Buana, sebelumnya HGB No. 191/Kelurahan Kesawan atas nama Bank Buana (tahun 1994 HGB No. 191 tersebut dibatalkan, diterbitkan HGB No. 1767) terletak di jalan Palang Merah No.20/28 Medan yang telah dilaksanakan dengan Berita Acara Sita Eksekusi Eksekusi No. 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 10 November 2010 ;

- b. Satu bidang tanah berikut bangunan kantor UOB Buana, Cabang Pembantu Tomang Elok, bertitel Hak Guna Bangunan No. 55 atas nama Bank Buana, Kelurahan Simpang Tanjung Medan Sunggal, yang terletak setempat dikenal dengan Jalan Gatot Subroto Kompleks Tomang Elok Blok-A No.55 Sei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaming Medan, yang telah dilaksanakan dengan Berita Acara Sita Eksekusi No.42/Eks/2003/358/ Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 10 November 2010;-----

4. Pelawan sangat keberatan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Oktober 2010 Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn karena Pelawan bukanlah sebagai pihak terhadap sengketa yang mendasari Putusan Pengadilan yang akan dilakukan Eksekusinya berdasarkan Penetapan Eksekusi tersebut ; -----

Setiap putusan Pengadilan yang dikeluarkan tidak pernah mengikutsertakan Pelawan sebagai salah satu pihaknya, sehingga merupakan hal yang tidak sesuai dengan hukum dan keadilan jika aset-aset Pelawan dijadikan obyek eksekusi dari suatu Putusan Pengadilan dimana Pelawan bukan dan tidak pernah menjadi pihak maupun terlibat di dalamnya ; -----

5. Berdasarkan Pasal 206 (6) RBg./ Pasal 195 (6) HIR, Pelawan yang bukan merupakan Pihak terhadap Putusan Pengadilan yang akan dieksekusi berhak mengajukan Perlawanan terhadap eksekusi tersebut, yang akan dilaksanakan terhadap aset-asetnya ; -----

Pasal 206 (6) RBg./Pasal 195 (6) HIR menyatakan sebagai berikut : -----

" (6) Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu." ; -----

- 6.

Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang dikeluarkan oleh Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2007, pada halaman 101 Sub Judul AL. Perlawanan Terhadap Eksekusi, disebutkan :

- 1) Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas dasar hak-hak lainnya..... ;

Perlawanan Pihak Ketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 206 (6) RBg./Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2)apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri ; -----

3) Terhadap putusan ini dapat diajukan upaya hukum ; -----

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 206 (6) RBg. / Pasal 195 (6) HIR tersebut Pelawan bukanlah pihak yang terlibat dalam perkara pokok sebagaimana yang disebutkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 28 Oktober 2010 yakni pada perkara No. 358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 496/PDT/1997/PT.Mdn tanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No 3445/K/Pdt/2002 tanggal 2 September 1999 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 93 PK/Pdt/2002 tanggal 10 Oktober 2003, sehingga Pelawan berhak mengajukan perlawanan karena obyek yang akan disita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Eks/2003/358/Pdt.G/1996/PN.Mdn. tertanggal 28 Oktober 2010 adalah aset Pelawan yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perkara tersebut di atas ; -----

8. Ketua Pengadilan Negeri Medan dalam Penetapan Eksekusi yang pada intinya mengabulkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I didasarkan pada hal-hal sebagai berikut : -----

a. Overseas Union Bank Limited Singapore (OUB Singapore/Terlawan III") telah melakukan merger dengan United Overseas Bank Limited Singapore ("UOB Singapore") pada tahun 2001; -----

b.

Bahwa pada saat ini UOB Singapore memiliki 98,997% total saham Pelawan melalui UOB International Investment Private Limited ("UOBIIPL") ;

9. Terhadap dasar dikabulkannya permohonan eksekusi Terlawan tersebut Pelawan mengajukan sanggahan sebagai berikut : -----

A. Pelawan Merupakan Entitas Hukum yang Berdiri Sendiri Serta Terpisah Secara Hukum dengan Terlawan III dan UOB Singapore : -----

1. Sebelumnya perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu bahwa Pelawan adalah suatu badan hukum Indonesia, yang tunduk pada hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia sesuai dengan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 November 1956 Nomor 96 Tambahan Nomor 1243, Anggaran Dasar mana telah beberapa kali diubah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2010 Nomor 19 Tambahan Nomor 2301 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank UOB Buana tanggal 15 April 2010 Nomor 12, serta di bawah pengawasan Bank Indonesia selaku Bank Sentral ;

Sedangkan pihak yang dihukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan No.358/Pdt.G/1996/PN.Mdn tertanggal 20 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.496/PDT/1997/PT.Mdn tertanggal 6 Desember 1997 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.3445 K/Pdt/2002 tertanggal 2 September 1999 jo. Putusan PK Mahkamah Agung RI No.93/PK/Pdt/2002 tertanggal 10 Oktober 2003 untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Terlawan I adalah Terlawan III yang merupakan perusahaan berbadan Hukum Singapura yang didirikan dan berlokasi di Singapura, serta dibawah pengawasan Monetary Authority of Singapore ;

Tidak.....85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)